



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

**SAMBUTAN DAN ARAHAN
MENTERI DALAM NEGERI
PADA RAPAT KERJA NASIONAL PEMBEKALAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DALAM PENYELENGGARAAN
TRANTIBUMLINMAS UNTUK MENDUKUNG
PEMILU 2019
Tanggal 30 JANUARI 2019**

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,

**Salam “Praja Wibawa” bagi segenap anggota Satpol
PP dan Satlinmas yang saya cintai dan banggakan,**

Hadirin yang saya muliakan.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur
kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufik dan hidayah-

Nya karena kita masih dianugerahi kesehatan sehingga berkesempatan mengikuti kegiatan pada hari ini. Mengawali pembukaan rapat pada hari ini, saya ucapkan selamat datang serta apresiasi setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih serta penghargaan yang tulus atas dedikasi dan loyalitas yang telah ditunjukkan Saudara selama ini. Tingkatkan terus kualitas pelaksanaan tugas sebagai abdi negara, abdi masyarakat dan abdi pemerintah sehingga dapat lebih profesional, kompeten dan berintegritas tinggi yang diharapkan dapat lebih menunjang tugas pokok dan fungsi operasional di lapangan.

Tujuan Rapat Kerja Nasional ini adalah untuk mengkonsolidasikan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah dalam rangka menghadapi agenda nasional Pileg dan Pilpres serentak Tahun 2019 agar tercipta kondisi yang aman, tertib, demokratis dalam bingkai NKRI. Suksesnya pelaksanaan Pemilu 2019 ditentukan oleh

banyak faktor, diantaranya kesiapan dari penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta kesiapsiagaan dari aparat keamanan dalam mengantisipasi berbagai macam potensi kerawanan Pemilu. Adapun kerawanan yang perlu diwaspadai dalam menghadapi Pemilu 2019 antara lain terkait keamanan, netralitas ASN, isu SARA dan politik uang. **Faktor keamanan**, di daerah-daerah yang dapat terjangkau dengan aparat keamanan, potensi kerawanan keamanan dapat dinilai rendah namun di daerah tertentu yang lokasinya agak sulit dijangkau maka potensi kerawanan dari sisi keamanan dinilai lebih tinggi. Semakin rawan sistem pengamanannya maka akan semakin lebar celah terjadinya ancaman. Kerawanan yang perlu diantisipasi juga terkait **Netralitas ASN dan Polri** yakni dalam bentuk keberpihakan, intervensi dan intimidasi. Salah satu prinsip dasar dalam penyelenggaraan manajemen ASN adalah “netralitas”, artinya setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk

pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Pada dasarnya setiap warga negara memiliki hak pilih, termasuk juga ASN, hal ini dijamin secara tegas didalam konstitusi kita. Tetapi hendaknya hak pilih ASN tersebut tidak bersifat mengarahkan dukungan kepada salah satu pasangan calon tertentu. Dengan demikian independensi ASN tetap terjaga tanpa menghilangkan hak pilihnya. Selanjutnya kerawanan terkait **Isu SARA**, dampak yang dapat ditimbulkan dalam menghadapi Pemilu bisa memecah belah masyarakat. Sebagai negara majemuk potensi munculnya radikalisme ditengah masyarakat sangat tinggi. Untuk itu Pemerintah mesti mewaspadaai agar tidak timbul gesekan didalam masyarakat. Kerawanan Pemilu yang juga harus diantisipasi yakni terkait **Politik Uang**, hal ini sangat berbahaya bagi demokrasi di Indonesia, dampaknya akan menghasilkan pemimpin yang kurang berkualitas, selain itu juga akan melemahkan politisi dan institusi demokrasi.

Pemilihan Umum harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan pemimpin nasional dan wakil rakyat yang mempunyai legitimasi yang kuat serta amanah dalam menjalankan tugasnya.

Pemerintah Daerah mempunyai andil besar dalam memberikan bantuan dan fasilitasi dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemilu salah satunya menciptakan situasi yang aman sebelum, pada saat dan setelah pelaksanaan Pemilu. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan pelayanan dasar.

Terkait hal ini, terdapat relevansi antara tugas pokok dan fungsi Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat serta Satlinmas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain membantu menjaga ketenteraman dan ketertiban umum guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pelaksanaan Pileg dan Pilpres serentak Tahun 2019. Disamping itu Satlinmas berperan dalam membantu penanggulangan bencana serta tugas sosial kemasyarakatan lainnya.

Tahapan Pemilu menjadi sangat penting bagi kita semua terutama bagi jajaran Satpol PP dan Satlinmas di daerah, karena biasanya potensi gangguan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat akan meningkat secara signifikan. Untuk menyikapi situasi dan kondisi yang mungkin terjadi tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, aparat Satpol PP dan Satlinmas di daerah harus dapat menyiapkan diri sejak dini.

Hadirin yang saya hormati,

Berangkat dari pemikiran tersebut dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait penugasan Satlinmas dalam penanganan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, kiranya seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat diharapkan senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di daerah masing-masing. Oleh sebab itu saya meminta kepada Gubernur agar mengkoordinasikan Bupati/Walikota di daerah masing-masing untuk mengambil langkah-langkah antisipatif, antara lain memerintahkan kepada seluruh jajaran Satpol PP dan Satlinmas untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, sebelum, pada saat dan setelah pemungutan suara pada saat Pileg dan Pilpres

2019, sebagai upaya untuk mengoptimalkan kesiapsiagaan pada jajaran Pemerintah, Pemerintah Daerah serta stakeholder yang ikut serta dalam mengawal suksesnya penyelenggaraan Pemilu tahun 2019.

Hadirin yang saya hormati,

Faktor penting yang harus benar-benar diperhatikan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dalam mengawal pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019, adalah pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun horizontal dengan instansi terkait, seperti KPUD, Bawaslu, TNI dan Polri serta Badan Kesbangpol di daerah, yang didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati, dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki serta kode etik birokrasi. Faktor lain yang perlu

ditingkatkan adalah mengembangkan komunikasi dengan seluruh jajaran stakeholder termasuk para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dalam rangka mencegah dan menyelesaikan potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan mengutamakan prinsip-prinsip kearifan lokal. Disamping itu hendaknya Satpol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan tugas lebih mengedepankan tindakan preventif dan persuasif serta menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan lebih utama tidak bertindak diskriminatif. Selanjutnya, hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri setiap perkembangan situasi dan kondisi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di daerah masing-masing baik menjelang, pada saat dan setelah pelaksanaan pemungutan suara, yang bentuk laporannya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja.

Hadirin yang saya hormati,

Sebelum saya akhiri amanat ini, saya menekankan kepada seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Aparat Sipil Negara yang dituntut untuk bertindak netral sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwa ASN berperan sebagai perencana, pelaksana dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dalam peran nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi serta bersih dari praktik KKN.
2. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat yang menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat harus bersikap proaktif

mencermati kondisi dan dinamika diwilayahnya demi menjaga stabilitas dan keamanan jelang pesta demokrasi di daerah dan tetap konsisten menjaga citra dan wibawa penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Panca Wira Satya Polisi Pamong Praja.

3. Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat senantiasa proaktif melakukan pengamatan situasi dan kondisi di wilayah tempat tinggal masing-masing dalam rangka deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Hal ini sangat penting mengingat anggota Satlinmas juga menjadi bagian dalam masyarakat ditempat tinggal masing-masing yang lebih memahami dan mengetahui setiap anggota masyarakat lainnya yang berada di lingkungannya.
4. Selain itu, anggota Satlinmas diharapkan dapat bertugas secara optimal membantu petugas KPPS

pada saat hari pemungutan suara agar berlangsung dengan aman, tertib dan tentram.

Hadirin yang saya hormati,

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam setiap tugas dan pengabdian.

“Jayalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat”.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Menteri Dalam Negeri

ttd

Tjahjo Kumolo